

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERDAGANGAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN

Jalan Daeng Muhammad Ardhiwinata km 3,4, Cihanjuang, Bandung Barat
Tel. 022-6611054 Fax. 022-6611053
www.kemendag.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR KP.02.02/351/BPSDMP.4/PENG/03/2026
TENTANG
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG
PERDAGANGAN PERIODE 1 TAHUN 2026

Dalam rangka pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Badan Pengembangan SDM Perdagangan, Kementerian Perdagangan, akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
2. Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan;
3. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan;
4. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;
5. Jabatan Fungsional Penera; dan
6. Jabatan Fungsional Pengamat Tera.

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Uji kompetensi periode 1 tahun 2026 akan dilaksanakan dengan tahapan dan waktu (tentatif) sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Pendaftaran Calon Peserta Uji Kompetensi | : 2 – 31 Maret 2026 |
| b. Seleksi Administrasi | : 1 – 8 April 2026 |
| c. Perbaikan Dokumen | : 6 – 7 April 2026 |
| d. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | : 9 April 2026 |
| e. Pra Uji Kompetensi | : 13 – 15 April 2026 |
| f. Uji Kompetensi | : 27 April – 11 Mei 2026 |
| g. Pengumuman dan Penerbitan Dokumen
Hasil Uji Kompetensi | : 25 – 29 Mei 2026 |

2. Uji Kompetensi dilaksanakan dalam rangka perpindahan jabatan, promosi ke dalam JF di Bidang Perdagangan, dan promosi kenaikan jenjang.
3. Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi akan diberitahukan kemudian.
4. Persyaratan mengikuti uji kompetensi sebagai berikut:

a. Persyaratan umum:

- 1) berstatus PNS;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan fungsional;
- 5) nilai prestasi kerja:
 - a) minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir untuk Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan lain;
 - b) minimal bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk Uji Kompetensi promosi ke dalam JF Perdagangan;
 - c) minimal bernilai baik dalam 1 tahun terakhir untuk Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan.
- 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- 7) tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- 8) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
- 9) kebutuhan jabatan fungsional di bidang perdagangan sesuai jenjang jabatan yang dituju telah mendapatkan persetujuan Kementerian PANRB.

b. Persyaratan khusus

- 1) Bagi calon peserta uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain:
 - a) mempunyai pengalaman pelaksanaan tugas di bidang JF Perdagangan yang dituju paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif;
 - b) Calon peserta uji kompetensi perpindahan dari jabatan Pelaksana dan Manajerial diusulkan uji kompetensi, berusia:

- i. paling tinggi 52 tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda, dan kategori keterampilan;
- ii. paling tinggi 54 tahun untuk JF ahli madya; dan
- iii. paling tinggi 59 tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT.

2) Bagi calon peserta Uji Kompetensi Promosi ke dalam Jabatan Fungsional Perdagangan :

- a) memiliki Predikat Kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b) memiliki rekam jejak yang baik;
- c) tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- d) tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- e) Penetapan Pegawai Berhak bagi pegawai yang akan promosi ke dalam JF Penera.

3) Bagi calon peserta Uji Kompetensi Promosi Kenaikan Jenjang:

- a) telah mengumpulkan 100% dari Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan dibuktikan dengan PAK terakhir;
- b) telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan pemenuhan minimal standar dan minat serta kebutuhan dengan sistem pembelajaran terintegrasi.
- c) tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Organisasi profesi JF di Bidang Perdagangan;
- d) persyaratan khusus kenaikan jenjang atau pindah jabatan Ahli Madya:

No	Jabatan Fungsional	Persyaratan	Bukti Dokumen
1	Analisis Perdagangan	rekomendasi analisis ditetapkan dalam kebijakan minimal di	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II dan

No	Jabatan Fungsional	Persyaratan	Bukti Dokumen
		tingkat eselon II	dokumen rekomendasi hasil analisis
2	Pengawas Perdagangan	sudah pernah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan minimal 2 (kali)/Surat Tindaklanjut Hasil Pengawasan	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II dan Surat Tugas melakukan Penyidikan/ Tindaklanjut Hasil Pengawasan
3	Negosiator Perdagangan	pernah berperan sebagai co- lead atau alternate lead dalam suatu perundingan minimal 2 (dua) kali	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II atau Surat Tugas sebagai <i>co- lead</i> atau <i>alternate lead</i> dalam suatu perundingan
4	Penguji Mutu Barang	menguasai minimal 2 bidang keahlian	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II dan Surat Tugas bidang keahlian yang berbeda
5	Penera	menguasai peneraan UTTP tingkat kesulitan IV	Bukti Pelaksanaan tugas peneraan UTTP tingkat kesulitan IV dalam bentuk berita acara/cerapan

e) persyaratan khusus kenaikan jenjang atau pindah jabatan Ahli Utama

Telah mengimplementasikan proyek perubahan yang berdampak nasional yang dibuktikan dengan dokumen proyek perubahan dan laporan implementasi proyek perubahan tersebut.

- a. Usulan mengikuti uji kompetensi disampaikan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan Kementerian Perdagangan dari :Kementerian Perdagangan:
 - 1) Karo/Kapus bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal.
 - 2) Sekretaris Unit Eselon 1 bagi PNS di lingkungan Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal.
- b. Instansi Pengguna
 - 1) Paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi PNS pada instansi daerah
 - 2) Paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional bidang perdagangan bagi PNS pada instansi Pusat.
5. Ketentuan pemilihan jenjang jabatan untuk perpindahan jabatan dari Jabatan Pelaksana adalah sebagai berikut :
 - a. Perpindahan pada kategori keterampilan ke jenjang jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan ruang terakhir.
 - b. Perpindahan pada kategori keahlian adalah ke jenjang ahli pertama dan dapat dipertimbangkan untuk diusulkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan pangkat/golongan ruang terakhir dan lowongan kebutuhan jabatan sebagaimana surat persetujuan kebutuhan JF dari Kementerian PANRB.
6. Berkas pendaftaran adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II.
7. Pendaftaran calon peserta uji kompetensi dilaksanakan melalui Aplikasi SIJuPRI sampai dengan **tanggal terakhir Pendaftaran Calon Peserta Uji Kompetensi periode 1 tahun 2026** pada tanggal 31 Maret 2026 pukul 17.00 WIB (tahapan pendaftaran sebagaimana pada Lampiran I) dan semua dokumen persyaratan disampaikan dalam bentuk softcopy yang dapat terbaca dengan jelas.
8. Selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi berdasarkan ketentuan dan persyaratan uji kompetensi sebagaimana tercantum dalam Pengumuman ini.
9. Bagi peserta yang telah mengikuti uji kompetensi pada periode sebelumnya dan dinyatakan BELUM/TIDAK LULUS, dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi ulang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling cepat 1 (satu) tahun setelah pengumuman hasil uji kompetensi terakhir dan telah melakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan kompetensi yang akan diulang.
 - b. Uji Kompetensi yang diulang sesuai dengan batas kelulusan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.
 - c. Melampirkan portofolio bukti pengembangan kompetensi yang akan diulang.
 - d. Hasil penilaian uji kompetensi sebelumnya berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak pengumuman hasil uji kompetensi.
10. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan daftar calon peserta yang dapat mengikuti Uji Kompetensi Periode 1 Tahun 2026 beserta informasi lainnya akan disampaikan melalui Aplikasi SIJuPRI, website dan kanal media sosial Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.
 11. **Sosialisasi pelaksanaan Uji Kompetensi Periode 1 Tahun 2026 akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2026 pukul 09.00 WIB menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang dapat diakses melalui tautan: <https://kemend.ag/SosialisasiUKOMP12026>**
 12. Pertanyaan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan (0821-1868-7772) melalui pesan Whatsapp pada jam kerja.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Maret 2026

Kepala Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan



Sri Iryanti

Lampiran I

Nomor : KP.02.02/351/BPSDMP.4/PENG/03/2026

Tanggal: 2 Maret 2026

TAHAPAN PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI MELALUI APLIKASI SIJuPRI

A. Bagi Pejabat Fungsional di Bidang Perdagangan

1. Masuk ke aplikasi SIJuPRI melalui tautan <https://pusbinifdag.id/sijupri/> .
2. Masuk ke Menu “Layanan” lalu pilih “Pendaftaran Ukom bagi JF Perdagangan”, lalu klik “Daftar Sekarang”.
3. Login menggunakan username NIP dan password akun SIJuPRI yang telah terdaftar. Apabila Calon peserta ukom belum memiliki akun SIJuPRI tata cara pembuatan akun SIJuPRI dapat dipelajari melalui Platform Kudagang melalui tautan <https://kemend.ag/PembelajaranMandiriSijupri> .
4. Pilih menu “Ukom” kemudian tekan “Ajukan Ukom” kemudian klik “Lanjut”
5. Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan mengunggah dokumen persyaratan pada kolom yang telah disediakan dengan format PDF.
6. Masukkan “password”, kemudian klik “Simpan”.
7. Untuk mengetahui status pendaftaran uji kompetensi, masuk ke menu “Ukom”, kemudian periksa status pendaftaran pada bagian bawah halaman. Informasi status pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Verifikasi Pendaftaran Ukom, merupakan status pendaftaran sudah terkirim dan dalam proses verifikasi.
 - b. Perbaikan Dokumen Ukom, merupakan status pendaftaran sudah diverifikasi dan memerlukan perbaikan dokumen.
8. Apabila muncul status “Perbaikan Dokumen Ukom”, klik tombol “Dokumen Perlu Diperbaiki”, kemudian unggah dokumen dan klik “Simpan”

B. Bagi Calon Peserta Uji Kompetensi Perpindahan dan promosi ke Dalam JF di Bidang Perdagangan.

1. Masuk ke aplikasi SIJuPRI melalui tautan <https://pusbinifdag.id/sijupri/> .
2. Masuk ke Menu "Layanan" lalu pilih "Pendaftaran Ukom bagi Perpindahan dan Promosi ke dalam JF Perdagangan", lalu klik "Daftar Sekarang".
3. Mengisi formulir untuk mengirimkan data pendaftaran yang telah selesai diisi secara lengkap.
4. Mengunggah dokumen persyaratan pada kolom yang telah disediakan dengan dengan format PDF.
5. Klik "daftar" apabila telah selesai mengisi data pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan. Setelah itu pendaftar akan mendapatkan *QR Code* dan Kode Pendaftaran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui status pendaftaran uji kompetensi.
6. *QR Code* dan Kode Pendaftaran di unduh dan disimpan. Selain itu, *QR Code* dan Kode akan dikirimkan melalui email yang terdaftar dalam data pendaftaran.
7. Untuk mengetahui status pendaftaran uji kompetensi, masuk ke menu "layanan" lalu pilih "Informasi Uji Kompetensi" lalu masukan kode atau scan *QR Code* yang telah disimpan atau yang telah diperoleh melalui email.
8. Periksa informasi pendaftaran
9. Apabila diperlukan perbaikan dokumen pendaftaran, dokumen perbaikan yang diperlukan akan disampaikan melalui bagian "Informasi Uji Kompetensi".

Lampiran II

Nomor : KP.02.02/351/BPSDMP.4/PENG/03/2026

Tanggal: 2 Maret 2026

BERKAS PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI

A. Uji Kompetensi Promosi Kenaikan Jenjang

1. Surat Usulan Uji Kompetensi Promosi Kenaikan Jenjang yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, dari:
 - a. Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretaris Jenderal Kemendag;
 - b. Sekretaris Unit Eselon I Kemendag;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/pembinaan JF Perdagangan pada Instansi Pusat; atau
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah.

Surat usulan mencantumkan identitas pegawai yang diusulkan minimal Nama, NIP, Pangkat/Gol Ruang, Jabatan saat ini, Jabatan fungsional dan jenjang yang dituju, serta unit kerja rencana penempatan (dibuat terpisah per jenis uji kompetensi yang diikuti : perpindahan jabatan/promosi ke dalam JF di bidang Perdagangan/promosi kenaikan jenjang).

2. Surat Keterangan yang ditandatangani Pejabat Pengusul/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pimpinan Unit Kerja, yang menyatakan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - b. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
3. Surat keterangan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju ditandatangani oleh Pejabat Pengusul (bagi Calon Peserta dari Kemendag).
4. Surat keterangan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju ditandatangani oleh Pejabat Pengusul dan surat persetujuan kebutuhan JF di Bidang Perdagangan dari Kementerian PANRB sesuai dengan JF yang dituju (bagi Calon Peserta dari Instansi Pengguna).
5. Penetapan Angka kredit (PAK) terakhir yang dilengkapi dengan Dokumen Konversi dan Dokumen Akumulasi.
6. Sertifikat pengembangan kompetensi dengan sistem pembelajaran terintegrasi (paling sedikit 2 metode).
7. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dari Ketua

Organisasi Profesi JF di Bidang Perdagangan.

8. Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Berhak bagi JF Penera.
9. Persyaratan Khusus Kenaikan Jenjang ke Ahli Madya :

No	Jabatan Fungsional	Persyaratan	Bukti Dokumen
1	Analisis Perdagangan	rekomendasi analisis ditetapkan dalam kebijakan minimal di tingkat eselon II	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II
2	Pengawas Perdagangan	sudah pernah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan minimal 2 (kali)/Surat Tindaklanjut Hasil Pengawasan	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II dan Surat Tugas melakukan Penyidikan/ Tindaklanjut Hasil Pengawasan
3	Negosiator Perdagangan	pernah berperan sebagai co- lead atau alternate lead dalam suatu perundingan minimal 2 (dua) kali	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II atau Surat Tugas sebagai co-lead atau alternate lead dalam suatu perundingan
4	Penguji Mutu Barang	menguasai minimal 2 bidang keahlian	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II dan Surat Tugas bidang keahlian yang berbeda
5	Penera	menguasai peneraan UTTP tingkat kesulitan IV	Bukti Pelaksanaan tugas peneraan UTTP tingkat kesulitan IV

10. persyaratan khusus kenaikan jenjang atau pindah jabatan Ahli Utama.

Telah mengimplementasikan proyek perubahan yang berdampak nasional yang dibuktikan dengan dokumen proyek perubahan dan laporan implementasi proyek perubahan tersebut.

B. Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan

a. Dokumen Administrasi

1. Surat Usulan Uji Kompetensi Promosi Kenaikan Jenjang yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, dari:
 - a. Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretaris Jenderal Kemendag;
 - b. Sekretaris Unit Eselon I Kemendag;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/pembinaan JF Perdagangan pada Instansi Pusat; atau
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah.

Surat usulan mencantumkan identitas pegawai yang diusulkan minimal Nama, NIP, Pangkat/Gol Ruang, Jabatan saat ini, Jabatan fungsional dan jenjang yang dituju, serta unit kerja rencana penempatan (dibuat terpisah per jenis uji kompetensi yang diikuti : perpindahan jabatan/promosi ke dalam JF di bidang Perdagangan/promosi kenaikan jenjang).

2. Surat Keterangan yang ditandatangani Pejabat Pengusul/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pimpinan Unit Kerja, yang menyatakan:
 - a. bebas hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
 - b. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan surat usulan;
 - c. dinyatakan sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan dokter 1 (satu bulan terakhir);
 - d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional sesuai dengan surat usulan paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif.
3. SK Jabatan terakhir.
4. SK Kenaikan Pangkat terakhir.
5. Ijazah terakhir dan/atau ijazah yang sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dipersyaratkan dan telah mendapatkan pengakuan dari Badan Kepegawaian Negara baik melalui kenaikan pangkat/pencantuman gelar.
6. Daftar riwayat hidup.
7. Dokumen penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir.

8. Surat keterangan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju ditandatangani oleh Pejabat Pengusul (bagi Calon Peserta dari Kemendag).
9. Surat keterangan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju ditandatangani oleh Pejabat Pengusul dan surat persetujuan kebutuhan JF di Bidang Perdagangan dari Kementerian PANRB sesuai dengan JF yang dituju (bagi Calon Peserta dari Instansi Pengguna).
10. Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai dengan penilaian kinerja tahunan terakhir (Tahun 2025) pada saat diusulkan Uji Kompetensi bagi perpindahan dari Jabatan Pelaksana dan Manajerial.
11. Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir bagi perpindahan dari JF lainnya dan perpindahan dari kategori keterampilan ke keahlian.
12. Sertifikat pengembangan kompetensi bagi yang mengulang uji kompetensi.
13. Persyaratan Khusus Perpindahan Jabatan Jenjang ke Ahli Madya :

No	Jabatan Fungsional	Persyaratan	Bukti Dokumen
1	Analisis Perdagangan	rekomendasi analisis ditetapkan dalam kebijakan minimal di tingkat eselon II	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II
2	Pengawas Perdagangan	sudah pernah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan minimal 2 (kali)/Surat Tindaklanjut Hasil Pengawasan	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II dan Surat Tugas melakukan Penyidikan/ Tindaklanjut Hasil Pengawasan
3	Negosiator Perdagangan	pernah berperan sebagai co- lead atau alternate lead dalam suatu perundingan minimal 2 (dua) kali	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II atau Surat Tugas sebagai co-lead atau alternate lead dalam suatu perundingan

No	Jabatan Fungsional	Persyaratan	Bukti Dokumen
4	Penguji Mutu Barang	menguasai minimal 2 bidang keahlian	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II dan Surat Tugas bidang keahlian yang berbeda
5	Penera	menguasai peneraan UTTP tingkat kesulitan IV	Bukti Pelaksanaan tugas peneraan UTTP tingkat kesulitan IV

14. persyaratan khusus kenaikan jenjang atau pindah jabatan Ahli Utama.

Telah mengimplementasikan proyek perubahan yang berdampak nasional yang dibuktikan dengan dokumen proyek perubahan dan laporan implementasi proyek perubahan tersebut.

b. Dokumen Bukti Kerja

Bukti hasil kerja di jabatan Fungsional Bidang Perdagangan yang dituju (menunjukkan pengalaman minimal 2 tahun secara kumulatif) bagi perpindahan dari Jabatan Pelaksana/Manajerial dan perpindahan dari JF lainnya.

C. Uji Kompetensi Promosi ke Dalam JF di Bidang Perdagangan

1. Surat Usulan Uji Kompetensi Promosi Kenaikan Jenjang yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, dari:
 - a. Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretaris Jenderal Kemendag;
 - b. Sekretaris Unit Eselon I Kemendag;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/pembinaan JF Perdagangan pada Instansi Pusat; atau
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah.

Surat usulan mencantumkan identitas pegawai yang diusulkan minimal Nama, NIP, Pangkat/Gol Ruang, Jabatan saat ini, Jabatan fungsional dan jenjang yang dituju, serta unit kerja rencana penempatan (dibuat terpisah per jenis uji kompetensi yang diikuti : perpindahan jabatan/promosi ke dalam JF di bidang Perdagangan/promosi kenaikan jenjang).

2. Surat Keterangan yang ditandatangani Pejabat Pengusul/Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama Pimpinan Unit Kerja, yang menyatakan:

- a. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS serta hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - e. dinyatakan sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan dokter 1 (satu bulan terakhir).
3. SK Jabatan terakhir.
 4. SK Kenaikan Pangkat terakhir.
 5. Daftar riwayat hidup.
 6. Dokumen penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir.
 7. Surat keterangan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju ditandatangani oleh Pejabat Pengusul (bagi Calon Peserta dari Kemendag).
 8. Surat keterangan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang dituju ditandatangani oleh Pejabat Pengusul dan surat persetujuan kebutuhan JF di Bidang Perdagangan dari Kementerian PANRB sesuai dengan JF yang dituju (bagi Calon Peserta dari Instansi Pengguna).
 9. SK pengangkatan pegawai berhak bagi Jabatan Fungsional Penera.
 10. Persyaratan Khusus Kenaikan Jenjang ke Ahli Madya :

No	Jabatan Fungsional	Persyaratan	Bukti Dokumen
1	Analisis Perdagangan	rekomendasi analisis ditetapkan dalam kebijakan minimal di tingkat eselon II	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II
2	Pengawas Perdagangan	sudah pernah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan minimal 2 (kali)/Surat Tindaklanjut Hasil Pengawasan	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II dan Surat Tugas melakukan Penyidikan/ Tindaklanjut Hasil Pengawasan

No	Jabatan Fungsional	Persyaratan	Bukti Dokumen
3	Negosiator Perdagangan	pernah berperan sebagai co- lead atau alternate lead dalam suatu perundingan minimal 2 (dua) kali	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II atau Surat Tugas sebagai co-lead atau alternate lead dalam suatu perundingan
4	Penguji Mutu Barang	menguasai minimal 2 bidang keahlian	Surat Keterangan Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II dan Surat Tugas bidang keahlian yang berbeda
5	Penera	menguasai peneraan UTTP tingkat kesulitan IV	Bukti Pelaksanaan tugas peneraan UTTP tingkat kesulitan IV

11. persyaratan khusus kenaikan jenjang atau pindah jabatan Ahli Utama.

Telah mengimplementasikan proyek perubahan yang berdampak nasional yang dibuktikan dengan dokumen proyek perubahan dan laporan implementasi proyek perubahan tersebut.

Lampiran III

Nomor : KP.02.02/351/BPSDMP.4/PENG/03/2026

Tanggal: 2 Maret 2026

A. Contoh Surat Pernyataan

1. Surat Pernyataan untuk Usulan Perpindahan Jabatan

SURAT KETERANGAN
PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA KENAIKAN JENJANG/ PERPINDAHAN
JABATAN/ PROMOSI (PERPINDAHAN DIAGONAL *)
Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/golongan ruang	:	
Jabatan	:	

menerangkan bahwa, nama yang tercantum dalam surat usulan:

- a. bebas hukuman disiplin sedang atau berat yang ditandatangani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
- b. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan surat usulan;
- c. dinyatakan sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan dokter 1 (satu bulan terakhir);
- d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang dituju sesuai dengan surat usulan paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses Uji Kompetensi Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Penera.

.....
Yang menerangkan **),

(.....)
NIP.

Keterangan:

*) pilih sesuai jenis Ukom

**) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengusulkan uji kompetensi

B. Contoh Surat Keterangan Kebutuhan JF

SURAT KETERANGAN
Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

menerangkan bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kebutuhan JF Nomor*) tanggal**) dan data pemangku jabatan fungsional pada***) terdapat lowongan kebutuhan jabatan fungsional bidang perdagangan sebagai berikut:

No	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	Jumlah Kebutuhan JF	Jumlah Pemangku Jabatan Saat Ini	Jumlah Lowongan Kebutuhan JF
1	2	3	4	5	6
Contoh:					
1	Analisis Perdagangan	Ahli Pertama	3	2	1
		Ahli Muda	2	1	1
		Ahli Madya	1	0	1

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan dalam proses Uji Kompetensi Jabatan Fungsional****).

.....
Jabatan, *****)

(.....)
NIP.

Keterangan:

- *) Diisi dengan nomor surat persetujuan kebutuhan JF dari KemenPANRB
- **) Diisi dengan tanggal surat persetujuan kebutuhan JF dari KemenPANRB
- ***) Diisi dengan unit kerja
- ****) Diisi dengan jabatan fungsional yang dituju
- *****) Diisi dengan nama jabatan Pejabat Pengusul

C. Contoh Daftar Riwayat Hidup

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

Nama Lengkap	
NIP	
Jenis Kelamin	
Tempat, Tanggal Lahir/ Umur	
TMT CPNS/ Masa Kerja	
Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT	
Jabatan/ Eselon	
Agama	
Status Perkawinan	
Alamat Rumah	
NPWP	

II. RIWAYAT JABATAN

No	Jabatan	Unit Kerja	Nomor SK	Tanggal SK	TMT
1	2	3	4	5	6

III. RIWAYAT KEPANGKATAN

No	Pangkat	Golongan Ruang	TMT Golongan	Nomor SK	Tanggal SK
1	2	3	4	5	6

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN UMUM DI DALAM DAN LUAR NEGERI

No	Pendidikan	Sekolah/ Akademi/ Perguruan Tinggi	Jurusan	Nomor Ijasah	Tanggal Ijasah
1	2	3	4	5	6

2. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL

No	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Instansi Penyelenggara	Nomor Sertifikat	Tanggal Ijasah
1	2	3	4	5

3. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL

No	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	Instansi Penyelenggara	Nomor Sertifikat	Tanggal Ijasah
1	2	3	4	5

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

No	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Instansi Penyelenggara	Nomor Sertifikat	Tanggal Ijasah
1	2	3	4	5

V. PENGALAMAN

1. SIMPOSIUM/SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP/PENGALAMAN LAINNYA

No	Nama Kegiatan	Kedudukan/Peranan	Tanggal Kegiatan	Instansi Penyelenggara
1	2	3	4	5

2. PENUGASAN KE LUAR NEGERI

No	Nama Negara	Tujuan	Tahun	Lama	Satuan
1	2	3	4	5	6

VI. PENGHARGAAN

No	Kategori	Tahun	Instansi/Negara Pemberi	Nomor Sertifikat
1	2	3	4	5

VII. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

No	Tahun	Nilai Rata-Rata	Keterangan
1	2	3	4

VIII. HUKUMAN DISIPLIN

No	Jenis Hukuman Disiplin	Tahun	Nomor	Tanggal
1	2	3	4	5

IX. DAFTAR MEDIKAL

No	Tahun	Indikasi	Tindakan
1	2	3	4

Mengetahui,
(Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)

NAMA
NIP.